

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan klausula *eksonerasi* dalam perjanjian baku menurut hukum positif ini disepakati hal berdasarkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan ini perjanjian baku klausula *eksonerasi* pada jasa pengiriman barang sesuai di dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan pengiriman barang, dimana pengangkut atau perusahaan harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian konsumen bahkan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas pengiriman barang, karena barang musnah, hilang atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
2. Pelaksanaan klausula eksonerasi pada jasa pengiriman barang di PO Lansung Indah Mataram tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dimana pihak PO Lansung Indah tetap akan memberikan ganti rugi kepada konsumen namun besarnya ganti rugi tersebut dibatasi maksimal 10 kali lipat biaya pengiriman, bukan berdasarkan kerugian yang senyatanya. Namun apabila kerugian tersebut

disebabkan oleh kelalaian dari konsumen sendiri maka pihak PO Langsung Indah Mataram tidak bertanggung jawab.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas maka adapun saran atau rekomendasi dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi dan pengawasan tentang pelaksanaan ketentuan pencantuman klausula *eksenorasi* pada kegiatan perusahaan, mengingat selama ini masih banyak perusahaan yang menerapkan ketentuan klausula *eksenorasi* tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diharapkan kepada perusahaan jasa ekspedisi khususnya PO. Langsung Indah Mataram apabila ada kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang senyatanya, bukan hanya pembatasan tanggung jawab ganti kerugian barang, namun pengirim berhak mengajukan klaim apabila barang rusak maka penggantian akan disesuaikan dengan kehilangan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Miru dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3*, Jakarta: Djambatan, 1981.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra aditya bakti, 2013.
- N.H.T. Siahian, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Bandung: Alumni, 1994.
- Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

## **C. JURNAL**

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam  
Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*,  
Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Edisi II Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Hasni Basri, *Hukum Pengangkutan*, Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas  
Hukum USU, 2002.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.

R. Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*,  
Surabaya: Bina Ilmu, 1978.

## **D. WEBSITE**

Direktorat Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam  
Negeri, *Mencermati Klausula Baku Sebelum Menandatangani  
Kontrak*, <http://www.direktorat> perlindungan konsumen. Htm.  
diakses 06 September 2008.

**PO. LANGSUNG INDAH**

Pusat : Jl. St. Kaharudin 9. Telp. (0374) 42544 - 42626 Bima  
Cabang : Jl. Penjanggik 56 B. Telp. (0370) 634669 - 640147 Mataram  
Cabang : Jl. Sulung Kompl. Pertokoan Sulung Mas Blok. B. 17 - 18  
Telp. (031) 3573918 - 9990174 Surabaya  
Cabang : Terminal Pulogadung Leket No. 1 Telp. (021) 9239031 Jakarta

SK DIRJEN POSTEL NO. 241 / SIUJT / DIRJEN / 1992

**TITIPAN INI  
TIDAK DIANTAR**

Disetujui Pengirim:

Nama : \_\_\_\_\_

PENGIRIM : .....

PENERIMA : .....

Tgl. ....

**= PO. Langsung Indah =**

Jenis Titipan	Tidak diperiksa / Isi Menurut Pengakuan	Satuan	Berat	Diterima Tgl. ....

BIAYA KIRIM Rp. \_\_\_\_\_

**PERHATIAN :**

- Semua penyerahan paket yang telah diterima, bilamana dalam 24 jam tidak ada pengaduan, maka bukan menjadi tanggung jawab kami;
- Barang-barang titipan yang tidak diasuransikan apabila terjadi kehilangan hanya diganti paling banyak 10 kali biaya yang dibayar;
- Barang-barang Cair / Botol / Kaca apabila terjadi pecah atau bocor diluar tanggungan kami;
- Barang-barang titipan yang tidak diambil dalam waktu 15 hari, dianggap sudah diambil / hangus;
- Kiriman-kiriman yang pembungkusan / pengepakannya tidak kuat, maka terjadi kerusakan / kehilangan adalah diluar tanggung jawab kami (tidak bisa dituntut kerugian).

**NOMOR KIRIMAN**




**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : SOFIAN SYAH  
 NIM : 616110158  
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM.  
 IPK : \_\_\_\_\_  
 DOSEN PS I : Rena Aminawati, S.H., M.Si DOSEN PS II : Edi Yanto, S.H., M.H

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
	16/1-2024	Sempai. Prinsip salah baik tingkat menambal referensi yg penelitian yg sempai. See. 16/1-2024		

Mengetahu  
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Adi Supriadi, S.H., M.H)  
 NIDN. 0803128501